



PUTUSAN

Nomor 803 PK/Pdt/2020

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Hj. FATIMAH, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahiruddin Latif, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Nomor 201 (Hotel Banbo), Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Pebruari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H.M. SAID DAHLAN, bertempat tinggal di Jalan Drs. H. Abd. Silondae, Nomor 107, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Kamal S, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Lorong Bolubu Nomor 5, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa jual beli objek sengketa antara H. Abd. Muin (alm) dengan Hasan Asma lalu kemudian diterbitkan Surat Pernyataan Pengalihan Penguasaan atas sebidang tanah yang diketahui/dibenarkan oleh Kepala Kelurahan Korumba, tanggal 1 Juni 2010, pihak pertama Hasan Asma dan pihak kedua Hajjah Fatimah (Penggugat) adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek sengketa;
6. Menyatakan SHM Nomor 00958 Kelurahan Korumba, Gambar Situasi Nomor 07/2007, tanggal 9 Januari 2007, luas tanah 1.137 m² yang didalam terdapat tanah milik Penggugat kurang lebih seluas 214 m² yang merupakan tanah milik Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum atas objek sengketa dimaksud;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan/atau tanpa beban;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;
 1. Gugatan Penggugat tidak jelas;
 2. Gugatan Penggugat salah objek (*error in objecto*);
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Kdi, tanggal 20 Oktober 2015, dengan amar sebagai berikut:
Dalam Eksepsi:
– Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara:
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 5/PDT/2016/PT SULTRA, tanggal 9 Februari 2016, dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Kdi, tanggal 20 Oktober 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1443 K/Pdt/2019, tanggal 24 Juni 2019, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Hj. FATIMAH tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1443 K/Pdt/2019, tanggal 24 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 November 2019, kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2020 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 April 2020 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 41/Pdt.G/2015/PN Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 1 April 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan *a quo* terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Hj. Fatimah;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1443 K/Pdt/2019, tanggal 24 Juni 2019;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali Pemohon Hj. Fatimah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 29 April 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim membaca memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali serta kontra memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, maka permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti surat Penggugat hanyalah berupa surat-surat di bawah

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan yang tidak dapat membuktikan kepemilikan atas obyek sengketa;

- Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan dalil kepemilikan atas objek sengketa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00958/Kelurahan Korumba, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan tanah dalam sertipikat hak milik tersebut sebagian adalah milik Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: Hj. FATIMAH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Hj. FATIMAH**, tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 803 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)